



## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

# Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa
2. Surat Keterangan Kematian / Akte Kematian
3. Foto Copy KK da KTP para Ahli Waris
4. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan



CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon membawa dan menyerahkan berkas persyaratan pengajuan, dilanjutkan penelitian oleh petugas.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas 1) Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi 2) Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Camat
3. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat dibuku register dan menggandakan sebagai arsip
4. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan ahli waris kepada pemohon



## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

3. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat dibuku register dan menggandakan sebagai arsip
4. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan ahli waris kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisasi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- 1) Kotak saran/ pengaduan
- 2) [layanankecamatanpengadegan@gmail.com](mailto:layanankecamatanpengadegan@gmail.com)
- 3) <https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id>